

ABSTRAK PERATURAN

TARIF BEA MASUK - PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF – PERUBAHAN -
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA

2024

PERMENKEU RI NOMOR 11 TAHUN 2024 TANGGAL 26 FEBRUARI 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 105)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.04/2022 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA
MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan
kepabeanan atas impor barang dari Republik Korea sehubungan dengan
diimplementasikannya Electronic Origin Data Exchange System dalam kerangka
Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea yang telah
disepakati pada pertemuan the 1st Meeting of Committee on Customs and Trade
Facilitation, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 perlu
diubah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan
Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi
Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN
No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006
No. 93, TLN No. 4661), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916),
UU No.25 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.191, TLN No.6818), Perpres No. 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No.98), Keppres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.151),
Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah
dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), Permenkeu
No.219/PMK.04/2022 (BN Tahun 2022 No.1477),

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif
bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN), setelah memenuhi
Ketentuan Asal Barang, dengan besaran tarif bea masuk ditetapkan dalam Peraturan
Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Korea. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Korea diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2024 dan diundangkan pada
tanggal 27 Februari 2024.

- Lampiran hal 21-42.